


Perlindungan Hukum Pada Remaja Mengenai Tindak Pidana Siber Perspektif Asas Kehati-hatian

Ibnu Gustian Iskandar^{1*} & Saptaning Ruju Paminto²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

*Email Korespondensi: augustian.fdt@gmail.com

| HISTORI ARTIKEL | Abstrak |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Submit/Naksah Diterima: 2025-12-23</p> <p>Disetujui untuk Reviuw: 2025-12-25</p> <p>Proses Reviuw: 2026-02-20</p> <p>Revisi oleh Penulis: 2026-02-25</p> <p>Dinyatakan Layak Terbit: 2026-03-27</p> <p>Diterbitkan: 2026-03-27</p>  <p>Lisensi: <i>Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)</i></p> | <p>Tindak pidana siber pada remaja merupakan fenomena yang meningkat seiring dengan intensitas penggunaan media sosial yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menimbulkan kerentanan hukum bagi remaja baik sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap remaja dalam tindak pidana siber berdasarkan perspektif asas kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU ITE masih cenderung berorientasi pada pendekatan represif dan secara optimal mengintegrasikan asas kehati-hatian dalam perlindungan remaja di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum siber yang mengedepankan prinsip perlindungan anak, pendekatan preventif, serta penguatan peran negara, keluarga, dan institusi pendidikan dalam membangun literasi digital. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem hukum siber yang lebih responsif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.</p> <p>Kata Kunci: Asas Kehati-Hatian; Perlindungan Hukum; Remaja; Siber; Tindak Pidana.</p> <p><i>Abstract</i></p> <p><i>Cybercrime among adolescents is a growing phenomenon, driven by the increasing intensity of social media use that is not balanced by adequate supervision and digital literacy. This situation creates legal vulnerabilities for adolescents, both as victims and as perpetrators. This study aims to analyse legal</i></p> |

- Penulis 1** berperan sebagai kontributor utama yang merumuskan ide penelitian, menyusun desain dan metode penelitian, melakukan pengumpulan serta analisis data, dan menulis naskah artikel secara keseluruhan.
- Penulis 2** berperan memberikan bimbingan akademik sejak tahap proposal penelitian, yang memberikan masukan konseptual dan teoritis, serta melakukan telaah dalam penyempurnaan substansi naskah sebelum publikasi.

| | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>protection for adolescents in cybercrime cases from the perspective of the principle of prudence. The research method employed is descriptive-analytical with a normative legal approach through a study of relevant legislation, legal doctrine, and legal concepts. The findings indicate that the provisions in the ITE Law remain predominantly oriented towards a repressive approach and do not optimally integrate the principle of prudence into the protection of adolescents in the digital space. Therefore, a reformulation of cyber law policy is required, prioritising the principle of child protection, a preventive approach, and strengthening the roles of the state, the family, and educational institutions in building digital literacy. The implications of this research emphasise the importance of developing a cyber legal system that is more responsive, proportionate, and oriented towards the best interests of the child.</i></p> <p>Keywords: <i>Adolescents; Criminal Offenses; Cyberspace; Legal Protection; Principle of Prudence.</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana siber pada remaja mencakup berbagai bentuk, seperti perundungan digital (*cyberbullying*), penyebaran konten asusila, penipuan *daring*, hingga ujaran kebencian. Fenomena ini berkembang seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial dan rendahnya pengawasan terhadap aktivitas digital remaja. Menurut Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, terdapat peningkatan yang begitu signifikan dalam kasus tindak pidana siber yang melibatkan remaja, terutama di *platform* seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *WhatsApp* (BSSN, 2023).

Perkembangan teknologi selain membawa manfaat tetapi juga menciptakan celah baru bagi pelaku tindak pidana (Rafid & Nurita, 2025; Yurita et al., 2023). Hal ini, diperkuat oleh penelitian Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni yang menyatakan bahwa tindak pidana siber memiliki karakteristik khas, antara lain bersifat lintas batas (*borderless*), anonim, serta memiliki kecepatan penyebaran yang sangat tinggi sehingga sulit dikendalikan melalui mekanisme hukum konvensional. Karakteristik tersebut menyebabkan peningkatan kompleksitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengidentifikasi pelaku dan menentukan yurisdiksi hukum yang tepat. Selain itu, perkembangan media

sosial turut mempercepat eskalasi tindak pidana siber karena memberikan ruang interaksi yang luas tanpa kontrol yang memadai (Thomas & Anggraeni, 2025).

Merespons mengenai tindak pidana siber yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Regulasi ini mengatur berbagai bentuk aktivitas digital, termasuk sanksi terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta konten yang melanggar kesusilaan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang melarang distribusi konten bermuatan pelanggaran kesusilaan dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Pembaruan ini mencerminkan upaya negara dalam menyesuaikan instrumen hukum dengan dinamika teknologi informasi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk remaja.

Adapun efektivitas regulasi tersebut dalam melindungi remaja di ruang digital masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek penegakan hukum maupun rendahnya literasi digital. Penelitian mengenai tindak pidana siber pada remaja selama ini cenderung berfokus pada aspek sosiologis dan psikologis, seperti dampak *cyberbullying* dan pola interaksi digital, sementara kajian hukum lebih banyak menitikberatkan pada analisis normatif terhadap substansi undang-undang secara umum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya dalam mengkaji hubungan antara pola penggunaan media sosial remaja dengan tren tindak pidana siber serta efektivitas implementasi regulasi terbaru.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan tren tindak pidana siber pada remaja, serta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam pendekatan preventif dan represif. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji keseimbangan antara perlindungan hukum dan pendekatan rehabilitatif dalam perspektif perlindungan anak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih

responsif, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi remaja di era digital.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang melibatkan remaja masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak kasus tidak dilaporkan karena pelaku maupun korban berada dalam kategori usia anak, disertai rendahnya kesadaran hukum di lingkungan keluarga dan institusi pendidikan. Kondisi ini diperkuat oleh sejumlah kasus dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 1,45 juta kasus eksploitasi seksual anak secara daring, yang menunjukkan tingginya kerentanan remaja dalam ruang digital (Affandi, 2025). Di samping itu, praktik *cyber grooming* dalam permainan daring semakin marak, di mana pelaku memanfaatkan interaksi digital untuk mendekati dan memanipulasi korban anak secara sistematis (Putra, 2026). Kasus kebocoran data besar, termasuk data ASN serta serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada tahun 2024, juga menunjukkan lemahnya sistem keamanan digital nasional (Aldiansyah, 2025). Secara umum, tren tindak pidana siber terus meningkat dengan ratusan kasus serangan digital yang didominasi oleh peretasan sepanjang tahun 2024. Bahkan, keterlibatan remaja tidak hanya terbatas pada peran sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku dalam penyebaran konten berbahaya seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan penipuan daring melalui media sosial.

Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana siber bersifat sistemik dan masif, sehingga tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan represif. Diperlukan pendekatan preventif berbasis asas kehati-hatian, khususnya dalam melindungi remaja sebagai kelompok rentan. Dalam perspektif teori perlindungan anak, remaja yang terlibat dalam tindak pidana siber tidak semata-mata diposisikan sebagai subjek pemidanaan, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan rehabilitatif guna mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini menegaskan adanya keterkaitan antara penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dengan meningkatnya tren kejahatan siber pada remaja, sehingga diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, dan teknologi.

Perkembangan media sosial di Indonesia yang sangat pesat turut memperkuat fenomena tersebut. Platform seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi bagian integral dalam kehidupan remaja, tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media ekspresi diri dan pembentukan identitas sosial (Lisa & Irma, 2025; Rizqiyah et al., 2025; Rosanti & Nurlela, 2025). Namun, intensitas penggunaan yang tinggi tanpa pengawasan yang memadai berpotensi mendorong keterlibatan remaja dalam berbagai bentuk tindak pidana siber, seperti *cyberbullying*, penyebaran konten hoaks, konten asusila, dan penipuan daring yang kerap dilakukan melalui akun anonym (Adityar & Sultan, 2025; Fajrina, 2025; Rangkuty et al., 2025; Anjani, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan secara eksplisit sebagai berikut: Bagaimana hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan meningkatnya tren tindak pidana siber pada remaja? Apa saja faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap remaja dalam tindak pidana siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Bagaimana upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan dalam menanggulangi tindak pidana siber pada remaja?

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai penggunaan media sosial dengan tren tindak pidana siber pada remaja, mengidentifikasi hambatan dalam efektivitas perlindungan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku, serta merumuskan strategi penanggulangan yang berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendekatan preventif serta edukatif dengan berbasis asas kehati-hatian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan secara sistematis norma hukum (Irwansyah, 2021), yang berkaitan dengan perlindungan remaja dalam tindak pidana siber, khususnya dalam perspektif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku, dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) melalui pengkajian doktrin, asas hukum, dan teori yang relevan, seperti teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum (Irwansyah, 2021). Jenis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan perlindungan anak; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta penalaran hukum melalui silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke peristiwa konkret (Creswell & David Creswell, 2018). Seluruh bahan hukum disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap remaja dalam tindak pidana siber serta relevansinya dengan asas kehati-hatian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Meningkatnya Tren Tindak pidana Siber Pada Remaja Seiring Dengan Meningkatnya Intensitas Penggunaan Media Sosial

Akses dan kebebasan berekspresi yang ditawarkan media sosial bukan tanpa konsekuensi (Cahyono et al., 2025). Di balik berbagai manfaat penggunaan media sosial, terdapat potensi ancaman serius berupa meningkatnya tren tindak pidana siber (*cybercrime*) yang menyasar, melibatkan, bahkan dilakukan oleh remaja. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan seiring dengan tingginya intensitas penggunaan internet oleh generasi muda yang tidak diimbangi dengan literasi

digital yang memadai. Menurut data bahwa sekitar 45% remaja di Indonesia mengalami *cyberbullying*, yang mencerminkan tingginya paparan risiko di ruang digital. Selain itu, rendahnya literasi digital dan kurangnya peran orang tua serta institusi pendidikan turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan remaja terhadap kejahatan siber (Mayunita & Maemunah, 2025).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kontrol sosial dan kesadaran hukum di kalangan remaja, sehingga tidak hanya berpotensi menjadi korban, tetapi juga pelaku dalam berbagai bentuk tindak pidana siber seperti *cyberbullying*, penipuan daring, dan penyebaran konten negatif. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, pengawasan orang tua, serta edukasi hukum menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan tindak pidana siber pada remaja di era digital

Peningkatan intensitas penggunaan media sosial tanpa diimbangi literasi hukum dan literasi digital (Doğan et al., 2025; Lv, 2022), telah melahirkan kerentanan baru berupa meningkatnya tren tindak pidana siber yang melibatkan remaja, baik sebagai korban maupun pelaku (Craig et al., 2020). Dalam kerangka teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan preventif dan represif terhadap kelompok rentan, termasuk anak dan remaja di ruang digital (Hadi, 2025; Jennifer et al., 2022). Permasalahan yang muncul bukan hanya fenomena sosial, melainkan problem normatif apakah instrumen hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah responsif terhadap karakteristik remaja sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, seperti:

a. *Cyberbullying* (Perundungan Siber)

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk tindak pidana digital yang paling sering dialami oleh remaja. Bentuknya dapat berupa hinaan, pelecehan, ancaman, penyebaran fitnah, atau konten memalukan yang ditujukan kepada seseorang melalui platform digital seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok (M et al., 2024; Maruti & Inin Ananta, 2024; Alismaiel, 2023; Gohal et al., 2023; Putri et al., 2023; Machimbarrena et al., 2018).

Secara aturan perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian dalam UU ITE. Namun, dari perspektif teori pembedaan anak, pendekatan represif semata tidak selalu efektif. Remaja sebagai pelaku *cyberbullying* sering kali bertindak tanpa kesadaran penuh atas konsekuensi hukum (Hayatuddin et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan *best interest of the child*.

Analisis kritis menunjukkan bahwa UU ITE Tahun 2024 masih menitikberatkan pada pendekatan penal, sementara mekanisme restoratif dalam konteks pelaku anak belum diatur secara eksplisit dalam norma tersebut dan masih bergantung pada sistem peradilan pidana anak secara umum. Sehingga, diperlukan formulasi norma siber yang secara eksplisit memasukkan prinsip perlindungan anak dalam substansi pasalnya, bukan hanya dalam tahap peradilan.

b. *Sexting, Sextortion*, dan Distribusi Konten Pornografi Anak

Sexting adalah tindakan mengirim atau menerima konten seksual (gambar, video, atau teks) melalui media sosial (Madigan et al., 2018; Barrense-Dias et al., 2017). Sementara itu, *sextortion* adalah bentuk pemerasan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengancam akan menyebarkan konten intim korban (Dolev-Cohen et al., 2023; Henry & Umbach, 2024). Berdasarkan aturan yang berlaku, perbuatan ini dapat dijerat melalui UU ITE 2024 serta UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, diperlukan unsur kesalahan (*mens rea*). Pada kasus *sexting* remaja, sering kali tidak terdapat niat jahat (*dolus*), melainkan kelalaian atau ketidaktahuan. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit yang membedakan konteks eksploitasi terorganisir dengan perilaku impulsif remaja, sehingga berpotensi melanggar asas proporsionalitas dalam pembedaan.

c. *Identity Theft* (Pencurian Identitas)

Pada saat ini, remaja tidak sadar bahwa informasi pribadi yang dibagikan secara terbuka di media sosial seperti alamat, tanggal lahir, nama orang tua, atau sekolah dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencuri identitas (Holoyda et al.,

2018; New & Kong, 2023). Pelaku biasanya menggunakan data tersebut untuk membuat akun palsu, melakukan penipuan.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi, implementasi pada konteks anak belum optimal (Rohmansyah et al., 2023; Sofian et al., 2021). Dalam perspektif asas kehati-hatian (*prudential principle*), negara seharusnya mewajibkan platform digital menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi akun anak (Andiani & Wiraguna, 2025; Cello Pratama Ramadhan et al., 2025). Sedangkan, dalam UU ITE 2024 masih menitikberatkan pada aspek penindakan pelaku, bukan pada kewajiban preventif platform digital. Padahal, negara bertanggung jawab memastikan ekosistem digital aman bagi anak (KemenPPA, 2025).

d. *Phishing dan Malware.*

Phishing adalah tindak pidana siber yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak tepercaya (biasanya bank, lembaga pendidikan, atau marketplace) untuk mencuri informasi pribadi, seperti password atau data finansial. Dalam konteks remaja, phishing sering menyamar sebagai undangan *giveaway* (Jerrim, 2023).

Menurut teori viktimologi, remaja dapat dikategorikan sebagai *Victim Vulnerability* karena minim literasi digital, mudah terpengaruh tekanan sosial, dan kurang pengalaman dalam transaksi elektronik (Jerrim, 2023). Martha Albertson Fineman membuat *Vulnerability Theory*, atau Teori Kerentanan, yang memberikan perspektif kritis tentang cara pandang liberal dalam hukum dan politik, terutama dalam hal kasus di mana ada ketimpangan material dan sosial yang signifikan (Fineman & Spitz, 2023). Teori ini memberikan dasar normatif untuk menilai bagaimana hukum seharusnya menangani orang yang berada dalam situasi rentan, terutama dalam kasus malpraktik medis yang disengaja. Menurut teori kerentanan, negara bertanggung jawab untuk melindungi orang dari efek negatif yang dapat disebabkan oleh ketergantungan ini (Fineman & Spitz, 2023). Dalam UU ITE 2024 belum secara eksplisit memasukkan faktor kerentanan usia sebagai keadaan yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana siber terhadap anak.

e. *Online Scamming* dan Penipuan Melalui Platform Digital.

Scam pada remaja biasanya berwujud penawaran hadiah, lowongan kerja, beasiswa, atau bahkan modus asmara yang mengarah pada penipuan uang (*romance scam*) (Wang & Zhou, 2023). Pelaku mengaku sebagai selebritas, tokoh agama, atau teman lama yang minta dikirim dana. Modus asmara digital pada remaja menimbulkan kerugian finansial dan psikologis. Dalam konteks ini, perlu analisis berbasis asas perlindungan korban. Pendekatan hukum Indonesia masih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan psikologis korban remaja belum menjadi fokus utama.

f. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Remaja sering menjadi pelaku tidak langsung penyebaran hoaks, terutama karena kurangnya kemampuan literasi digital (Saraswati, 2022). Banyak dari mereka membagikan konten provokatif atau informasi palsu tanpa melakukan verifikasi. Misalnya, menyebarkan kabar tentang vaksin berbahaya, ajakan tawuran, atau kampanye ujaran kebencian atas dasar SARA. Kriminalisasi penyebaran informasi dalam UU ITE 2024 berpotensi bertabrakan dengan asas kebebasan berekspresi apabila tidak disertai parameter yang jelas mengenai unsur kesengajaan dan dampak nyata.

g. *Game Online* dan *Microtransaction Fraud*.

Tindak pidana siber juga menjangkiti ranah gim daring. Banyak remaja menjadi korban penipuan *top-up* koin atau skin melalui pihak ketiga yang tidak resmi. Selain itu, beberapa pelaku menggunakan obrolan dalam gim (*in-game chat*) untuk merayu korban remaja mengirimkan gambar atau data pribadi (Stefhani & Nugraheni, 2025). Fenomena ini kian marak di kalangan pengguna *Free Fire*, *Mobile Legends*, *PUBG Mobile*, dan sejenisnya. Transaksi digital melalui game sering kali tidak diawasi orang tua, sehingga mempermudah pelaku menjalankan aksinya. Fenomena penipuan dalam *game* menunjukkan lemahnya pengawasan orang tua dan minimnya regulasi perlindungan anak dalam transaksi digital berbasis permainan. Sebagaimana di atur dalam UU ITE, transaksi digital anak masih

diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam banyak aspek hukum perdata dan siber, padahal secara doktrinal kapasitas hukum anak berbeda.

2. Faktor yang Menghambat Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Remaja dari Tindak Pidana Siber.

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh struktur, substansi, dan kultur hukum. Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas perlindungan hukum terhadap remaja dalam tindak pidana siber harus dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu Substansi hukum (*legal substance*), Struktur hukum (*legal structure*), dan Budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Dalam konteks UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024), hambatan perlindungan hukum terhadap remaja tidak hanya bersumber dari norma yang belum komprehensif, tetapi juga dari kelemahan aparat dan kultur sosial yang belum mendukung.

Berikut adalah uraian faktor-faktor utama yang secara nyata menghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap remaja dari tindak pidana siber:

a. Rendahnya Literasi Digital dan Hukum pada Remaja.

Sebagian besar remaja Indonesia memiliki keterampilan teknis dalam menggunakan media sosial, tetapi belum memiliki kesadaran kritis terhadap risiko dan implikasi hukum di balik aktivitas daring mereka. Rendahnya literasi digital ini menjadikan mereka rawan menjadi korban, dan tidak jarang pula sebagai pelaku tindak pidana siber secara tidak sadar (Indrajit, 2015). Rendahnya literasi digital dan hukum menunjukkan persoalan pada aspek budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Remaja memang mahir secara teknis menggunakan media sosial, tetapi belum memahami risiko hukum, konsekuensi pidana, dan dampak sosial dari aktivitas daring.

Perspektif teori perlindungan hukum, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui edukasi sistemik. Negara tidak cukup hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga berkewajiban membangun kesadaran hukum sejak dini integrasi kebijakan edukatif dalam norma siber. UU ITE Tahun 2024 lebih menekankan aspek

represif dibandingkan preventif. Tidak terdapat mandat normatif yang mewajibkan program literasi digital nasional berbasis perlindungan anak. Padahal, keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi (*asas salus populi suprema lex*) menuntut negara mengutamakan pencegahan dibanding penghukuman.

b. Ketidadaan Klausul Perlindungan Khusus Remaja dalam UU ITE.

Meskipun Undang-Undang ITE mengatur larangan dan sanksi terhadap berbagai bentuk tindak pidana digital, namun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebut perlindungan khusus terhadap anak atau remaja. Akibatnya, perlakuan terhadap remaja dalam kasus tindak pidana siber cenderung mengacu pada hukum pidana umum atau merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan dalam perspektif perlindungan digital. Sebagai contoh, Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE memang melarang penyebaran konten bermuatan asusila dan penghinaan.

Hal tersebut mengakibatkan remaja diperlakukan sebagai subjek hukum umum, kemudian diferensiasi usia hanya bergantung pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain itu juga tidak terdapat norma materiel yang secara eksplisit menginternalisasi prinsip *best interest of the child* dalam delik siber. Ketidakhadiran klausul khusus ini menunjukkan bahwa UU ITE 2024 masih berorientasi pada pendekatan umum, bukan pendekatan berbasis kelompok rentan.

c. Lemahnya Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Remaja.

Penanganan kasus tindak pidana siber yang melibatkan remaja memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Sayangnya, sebagian besar aparat penegak hukum belum mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani perkara dengan korban atau pelaku usia di bawah 18 tahun, hanya sekitar 29% aparat siber di Polda dan Polres yang memiliki kompetensi dalam aspek psikologis dan hukum anak (ELSAM, 2024).

Menurut Satjipto Rahardjo teori penegakan hukum progresif, hukum tidak boleh dijalankan secara mekanis, tetapi harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan konteks sosial pelaku maupun korban (Rahardjo, 2010). Dalam

UU ITE Tahun 2024 tidak mengatur standar kompetensi khusus bagi aparat dalam menangani perkara siber yang melibatkan anak. Padahal, tanpa aparat yang sensitif anak, norma perlindungan menjadi tidak efektif secara praktis.

d. Minimnya Kolaborasi antara Negara, Keluarga, dan Sekolah.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap remaja sangat bergantung pada sinergi antara institusi negara, keluarga, dan lembaga Pendidikan (Prasetio et al., 2025). Namun pada kenyataannya, peran-peran ini berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi. Sekolah umumnya hanya fokus pada pendidikan formal, sementara keluarga cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah atau negara dalam hal pengawasan digital. Ketiadaan program literasi hukum digital yang sistemik, baik di sekolah maupun di rumah, menyebabkan terjadinya celah perlindungan.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana siber yang melibatkan remaja mencerminkan lemahnya pendekatan sistemik dan fragmentasi antar sektor dalam perlindungan hukum. Perlindungan remaja di ruang digital tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan memerlukan kebijakan publik lintas sektor yang melibatkan keluarga, sekolah, lembaga sosial, dan pemerintah secara kolaboratif untuk mencegah dan merespons risiko seperti eksploitasi seksual online dan *cyberbullying* (Martin et al., 2025; van der Hof & Koops, 2011).

Perspektif *state responsibility* menurut Hugo Grotius menegaskan bahwa negara wajib mencegah kerugian terhadap warga negaranya, termasuk remaja yang rentan di dunia digital; kegagalan menyediakan perlindungan memadai merupakan kelalaian hukum negara (Thumfart, 2020). Pendekatan *harm-centric* yang mengutamakan pencegahan dan gangguan terhadap lingkungan yang mendukung tindak pidana siber lebih efektif dibandingkan hanya fokus pada penindakan pelaku (Khan, 2024; Quayle, 2020).

Studi juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan integrasi peran berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun sistem perlindungan yang responsif dan berkelanjutan (Martin et al., 2025; Raharjo et al.,

2022). Oleh karena itu, negara harus mengembangkan regulasi dan kebijakan preventif yang komprehensif serta memperkuat kapasitas teknis aparat penegak hukum agar dapat memenuhi tanggung jawab hukumnya dalam melindungi remaja di era digital.

Sejalan dengan itu, perlindungan hukum modern menekankan pentingnya *collaborative governance*, yaitu keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah, keluarga, dan institusi pendidikan dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif (Arafat & Wirasto, 2024; Kurniawan, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital serta lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko tindak pidana siber pada remaja. anpa integrasi peran tersebut, norma hukum berpotensi hanya bersifat simbolik (*symbolic legislation*), yaitu hadir secara formal dalam regulasi tetapi tidak efektif dalam implementasi. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap remaja dalam tindak pidana siber menuntut pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan kolaboratif berbasis literasi digital dan kesadaran hukum.

e. Budaya *Victim Blaming* dan Stigma Sosial terhadap Korban Remaja.

Pada kasus tindak pidana siber, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual digital seperti *sextortion* atau penyebaran konten pribadi, korban remaja kerap dipersalahkan karena dianggap “mengundang” pelaku dengan cara berpakaian, berkomunikasi, atau mengunggah konten pribadi (Dolev-Cohen et al., 2023). Budaya *victim blaming* ini menyebabkan korban tidak berani melapor, dan kasusnya tidak ditindaklanjuti secara hukum. Ketika korban tidak merasa terlindungi secara sosial, perlindungan hukum pun menjadi tidak efektif.

Aspek ini berkaitan dengan *legal culture*, di mana budaya *victim blaming* menyebabkan korban remaja enggan melapor, sehingga hukum kehilangan daya kerja (*law in action*) (Wulandari & Krisnani, 2020). Dalam teori viktimologi, korban anak dalam tindak pidana siber termasuk kategori *secondary victimization*, yaitu korban yang kembali mengalami penderitaan akibat respons sosial dan

institusional. Jika korban tidak memperoleh perlindungan psikologis dan sosial, maka perlindungan hukum menjadi tidak efektif meskipun norma tersedia.

3. Upaya Pemerintah, Masyarakat, dan Institusi Pendidikan dalam Mencegah Tindak pidana Siber di Kalangan Remaja melalui Pendekatan Hukum dan Edukatif.

Perkembangan teknologi informasi menempatkan remaja sebagai kelompok yang paling aktif sekaligus paling rentan dalam ruang digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memperkuat aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana siber, pendekatan regulatif semata belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang dihadapi remaja. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam melindungi kelompok rentan. Hal ini, sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir, sehingga pendekatan edukatif dan kebijakan sosial harus lebih diutamakan.

Oleh karena itu, upaya pencegahan tindak pidana siber pada remaja memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan. Ketiga aktor ini memiliki peran strategis dalam membangun sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum, penguatan literasi digital, serta pengawasan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran masing-masing pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peran Pemerintah Menyempurnakan Regulasi dan Menyediakan Akses Hukum yang Inklusif
 - 1) Reformulasi Kebijakan yang Spesifik terhadap Perlindungan Anak dan Remaja di Dunia Digital.

Menurut UU ITE 2024 belum secara jelas memasukkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pasal yang mengatur tindak pidana. Artinya, aturan tersebut masih dibuat untuk umum (semua

pengguna internet), dan belum dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak atau remaja.

- 2) Aspek struktur hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan aparat penegak hukum.

Penanganan kasus tindak pidana siber yang melibatkan remaja tidak bisa disamakan dengan kasus orang dewasa. Aparat perlu menggunakan pendekatan yang lebih bijak, seperti pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan, pendekatan psikologis yang memahami kondisi mental anak, serta pendekatan yang peka terhadap trauma agar tidak memperburuk kondisi korban maupun pelaku remaja.

- b. Peran Masyarakat: Membangun Ekosistem Sosial yang Mendukung Keamanan Digital Remaja

- 1) Keluarga sebagai pelindung utama dalam penggunaan teknologi di era digital.

Kontrol sosial mengacu pada sistem atau proses yang digunakan dalam kehidupan masyarakat untuk mengarahkan. Keluarga, sebagai unit sosial pertama yang memberikan pendidikan dasar pada anak sejak dini, serta keluarga memiliki peran penting dalam menjalankan kontrol sosial internal, mencakup penanaman nilai, moral, etika, dan norma sosial yang akan membimbing anak-anak dalam interaksi dengan dunia di luar keluarga.

Kontrol keluarga terhadap aktivitas daring anak semakin menurun. Orang tua kerap tertinggal dalam pemahaman teknologi yang digunakan oleh anaknya. Oleh karena itu, masyarakat perlu membangun budaya digital parenting melalui Kelas orang tua tentang media sosial remaja. Namun, negara tidak dapat menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengawasan digital kepada keluarga tanpa menyediakan dukungan kebijakan dan edukasi.

- 2) Penguatan Sistem Pengawasan Sosial dan Gerakan Literasi Berbasis Komunitas RT, RW, karang taruna, dan komunitas lokal.
-
-

RT, RW, karang taruna, dan komunitas lokal dapat menjadi agen perubahan dalam membangun kesadaran hukum digital. Dalam pendekatan *collaborative governance*, pencegahan tindak pidana siber memerlukan partisipasi masyarakat secara kolektif. Namun hingga saat ini, literasi digital masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan hukum yang sistemik.

3) Perubahan Kultur terhadap Korban Tindak pidana Siber

Salah satu penghambat pelaporan tindak pidana siber adalah budaya menyalahkan korban, khususnya dalam kasus yang melibatkan *sexting* atau pelecehan daring. Masyarakat perlu diarahkan pada budaya suportif, yaitu memberi ruang aman bagi korban remaja untuk melapor tanpa takut dihakimi (Wahid & Labib, 2018).

Budaya *victim blaming* menunjukkan lemahnya kultur hukum. Dalam teori viktimologi, korban anak rentan mengalami *secondary victimization* akibat respons sosial yang menyalahkan. Apabila korban takut melapor karena stigma, maka hukum kehilangan efektivitasnya (*law in action* tidak berjalan).

c. Peran Institusi Pendidikan: Membentuk Karakter Digital dan Kesadaran Hukum Sejak Dini.

1) Integrasi Materi Hukum Siber dan Etika Digital ke dalam Kurikulum Pendidikan Formal memegang peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum remaja. Dalam teori pendidikan hukum preventif, kesadaran hukum harus dibangun sebelum terjadi pelanggaran. Sekolah perlu mengintegrasikan antara etika digital, konsekuensi hukum aktivitas daring, serta hak dan kewajiban dalam ruang siber. Namun saat ini, belum terdapat kewajiban normatif dalam UU ITE 2024 yang mengharuskan integrasi pendidikan hukum digital dalam kurikulum nasional.

2) Penanaman Pendidikan Karakter Digital dan Anti-Tindak pidana Siber Sekolah juga perlu menerapkan pendidikan karakter digital, yaitu

mengembangkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai, dan empati dalam interaksi daring. Pendekatan ini selaras dengan teori hukum progresif yang menekankan pembangunan nilai, bukan sekadar penegakan sanksi. Karakter digital mencakup tanggung jawab, empati, anti-perundungan, dan kesadaran privasi. Tanpa pembentukan karakter, pendekatan penal akan selalu bersifat reaktif.

- 3) Pembentukan Unit Konseling Digital dan Pusat Aduan Siswa Banyak remaja tidak memiliki tempat aman untuk melapor ketika mengalami pelecehan atau intimidasi di dunia maya (Rachman, 2017). Remaja membutuhkan ruang aman untuk melapor. Pembentukan unit konseling digital merupakan bentuk perlindungan preventif dan represif non-penal. Dalam asas akses terhadap keadilan, negara harus memastikan mekanisme pelaporan dapat diakses secara mudah dan aman oleh anak. Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih bersifat administratif, belum terintegrasi dalam desain regulasi siber nasional.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Media sosial, aplikasi perpesanan, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama mereka dalam berinteraksi, belajar, bahkan mengembangkan diri.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem hukum dan kebijakan yang mampu melindungi generasi muda dari ancaman dunia maya. Upaya pemerintah terlihat dari hadirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum penegakan kasus-kasus tindak pidana siber, serta pembentukan lembaga khusus seperti Badan Siber dan Sandi Negara yang berfungsi mengawasi dan menangani berbagai ancaman digital. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program literasi digital nasional melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika agar masyarakat, terutama remaja, memiliki bekal dalam menggunakan internet secara bijak. Tidak hanya di tingkat nasional, kerja sama internasional pun terus dijalin mengingat tindak pidana siber

bersifat lintas batas dan dapat dengan mudah memengaruhi kalangan muda di Indonesia.

D. Kesimpulan

Menurut hasil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih menunjukkan dominasi paradigma penal yang cenderung represif dalam penanggulangan tindak pidana siber, termasuk yang melibatkan remaja. Norma yang ada belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dan best interest of the child, sehingga berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional antara anak dan orang dewasa dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, asas ultimum remedium belum diimplementasikan secara optimal karena pendekatan pidanaan masih lebih dominan dibandingkan mekanisme alternatif seperti diversi dan keadilan restoratif, yang seharusnya lebih diutamakan dalam konteks perlindungan remaja.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum siber yang menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip fundamental, baik dalam perumusan norma maupun implementasinya. Pemerintah perlu memperjelas pengaturan yang responsif dan tidak multitafsir, sementara institusi pendidikan dan keluarga harus berperan aktif dalam membangun literasi digital dan kesadaran hukum remaja. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap remaja dalam tindak pidana siber menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan restoratif berbasis asas kehati-hatian, guna mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan optimal bagi anak di era digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adityar, & Sultan, M. I. (2025). Remaja dan Bahaya di Dunia Maya: Kategori dan Dampak Perilaku Internet Berisiko di Kalangan Remaja Kota Makassar. *Al-Munzir Journal*, 18(1), 63-84.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al->

- munzir/article/view/12121
- Affandi, A. R. (2025). *Catat 1,45 Juta Kasus Eksploitasi Seksual Anak Daring , Nezar Patria: Literasi Digital dan Regulasi AI Jadi Kunci Perlindungan*. Komdigi RI. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/catat-145-juta-kasus-eksploitasi-seksual-anak-daring-nezar-patria-literasi-digital-dan-regulasi-ai-jadi-kunci-perlindungan?>
- Aldiansyah, F. (2025). *Serangan Siber Terbesar yang Pernah Terjadi di Indonesia*. PT NETMARKS INDONESIA. <https://www.netmarks.co.id/post/serangan-siber-terbesar-yang-terjadi-di-indonesia?>
- Alismaiel, O. A. (2023). Digital Media Used in Education: The Influence on Cyberbullying Behaviors among Youth Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(2), 1–19. <https://doi.org/10.3390/ijerph20021370>
- Andiani, F. N., & Wiraguna, S. A. (2025). Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok : Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 252–261. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1314>
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/cyg94d68>
- Arafat, M., & Wirasto, A. T. E. (2024). Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Siber di Era Digital: Studi Kasus di Indonesia. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2), 221–241. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.4766614>
- Barrense-Dias, Y., Berchtold, A., Surís, J. C., & Akre, C. (2017). Sexting and The Definition Issue. *Journal of Adolescent Health*, 61(5), 544–554. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.05.009>
- BSSN. (2023). *Laporan Tahunan BSSN 2023*.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). Reconstruction of Criminal Law Against Cybercrime in The Indonesian Criminal Justice System. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>
- Cello Pratama Ramadhan, Erwin Charlest, Marina br. Ambarita, & Sintong Arion Hutapea. (2025). Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(2), 21–27. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i2.845>
- Craig, W., Boniel-Nissim, M., King, N., Walsh, S. D., Boer, M., Donnelly, P. D., Harel-Fisch, Y., Malinowska-Cieślik, M., Gaspar de Matos, M., Cosma, A., Van den Eijnden, R., Vieno, A., Elgar, F. J., Molcho, M., Bjereld, Y., & Pickett, W. (2020). Social Media Use and Cyber-Bullying: A Cross-National Analysis of Young People in 42 Countries. *Journal of Adolescent Health*, 66(6), S100–S108. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.006>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *Writing Center Talk over Time* (Fifth). SAGE Publications, Inc.
-
-

- <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Doğan, E., Şen, İ. E. Y., & Şahin, Y. L. (2025). The relationship between cyber victimization, social media addiction, social media literacy, and platform usage in adolescents. *Current Psychology*, 44(15), 13859–13871. <https://doi.org/10.1007/s12144-025-08098-y>
- Dolev-Cohen, M., Nezer, I., & Zumt, A. A. (2023). A Qualitative Examination of School Counselors' Experiences of Sextortion Cases of Female Students in Israel. *Sexual Abuse*, 35(8), 903–926. <https://doi.org/10.1177/10790632221145925>
- ELSAM. (2024). *Laporan Tahunan Keamanan Digital dan Perlindungan Anak di Ruang Siber Indonesia*.
- Fajrina, R. M. (2025). Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online Melalui Penerapan Etika Digital Di Media Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(5), 738–744. <https://doi.org/https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.171>
- Fineman, M. A., & Spitz, L. (2023). *Law, Vulnerability, and the Responsive State*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003323242>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. <https://doi.org/10.2307/2148447>
- Gohal, G., Alqassim, A., Eltyeb, E., Rayyani, A., Hakami, B., Al Faqih, A., Hakami, A., Qadri, A., & Mahfouz, M. (2023). Prevalence and related risks of cyberbullying and its effects on adolescent. *BMC Psychiatry*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04542-0>
- Hadi, A. M. (2025). Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 132–142. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.106262>
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2024). Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 403–424. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/687>
- Henry, N., & Umbach, R. (2024). Sextortion: Prevalence and correlates in 10 countries. *Computers in Human Behavior*, 158, 108298. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108298>
- Holoyda, B., Landess, J., Sorrentino, R., & Friedman, S. H. (2018). Trouble at teens' fingertips: Youth sexting and the law. *Behavioral Sciences and the Law*, 36(2), 170–181. <https://doi.org/10.1002/bsl.2335>
- Indrajit, R. E. (2015). *Keamanan Informasi dan Perlindungan Data di Era Digital*. Andi Offset.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.); Revisi). Mirra Buana Media.
- Jennifer, G., Rumondor, J. A., & Desintha, P. K. N. (2022). The Legal Protection for Child Perpetrators and Victims of Revenge Porn in Indonesia. *Law Research Review Quarterly*, 8(1), 67–88. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i1.53802>
- Jerrim, J. (2023). Who Responds To Phishing Emails? an International Investigation of 15-Year-Olds Using Pisa Data. *British Journal of Educational Studies*, 71(6),
-
-

- 701–724. <https://doi.org/10.1080/00071005.2023.2234456>
- KemenPPA, H. (2025). Siaran Pers. *Kemen PPPA Komdigi Dan Save The Children Serukan Penguatan Perlindungan Anak Di Ruang Digital*.
- Khan, A. A. (2024). Reconceptualizing Policing for Cybercrime: Perspectives from Singapore †. *Laws*, 13(4), 1–19. <https://doi.org/10.3390/laws13040044>
- Kurniawan, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE Terhadap Pelaku Remaja. *Bhayangkara Law Review*, 2(2), 80–89. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/article/view/4658>
- Lisa, H., & Irma, A. (2025). Penggunaan Akun Second Instagram Sebagai Media Ekspresi Diri Remaja Di Era Digital. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.71153/arini.v2i1.277>
- Lv, Y. (2022). Cultivation of Teenagers' Digital Media Literacy and Network Legal Literacy in the Era of Digital Virtual Technology. *Scientific Programming*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/2978460>
- M, V., Balamurugan, G., Sevak, S., Gurung, K., G, B., X, S., P, T., & S, T. (2024). Silent Screams: A Narrative Review of Cyberbullying Among Indian Adolescents. *Cureus*, 16(8), 1–12. <https://doi.org/10.7759/cureus.66292>
- Machimbarrena, J. M., Calvete, E., Fernández-González, L., Álvarez-Bardón, A., Álvarez-Fernández, L., & González-Cabrera, J. (2018). Internet risks: An overview of victimization in cyberbullying, cyber dating abuse, sexting, online grooming and problematic internet use. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph15112471>
- Madigan, S., Ly, A., Rash, C. L., Van Ouytsel, J., & Temple, J. R. (2018). Prevalence of Multiple Forms of Sexting Behavior Among Youth: A systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Pediatrics*, 172(4), 327–335. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2017.5314>
- Martin, J., Gharabaghi, K., & Donevan, M. (2025). Dismantling silos: cross-sectoral response to combating child sex trafficking and online child sexual exploitation. *Frontiers in Psychology*, 16(July), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1625975>
- Maruti, E. S., & Inin Ananta. (2024). Cyberbullying Among Elementary School Students on TikTok Social Media Platform. *Madako Elementary School*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.56630/mes.v3i1.219>
- Mayunita, A., & Maemunah, M. (2025). Pengaruh Literasi Digital, Online Resilience dan Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Cyberbullying Pada Remaja SMAN 1 Cijaku di Kabupaten Lebak Tahun 2025. *Jurnal Ners*, 9(2), 1658–1665. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners/article/view/42035>
- New, K., & Kong, Z. (2023). Exploring Teenage Awareness of Social Media Fraud in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(12), 463–500. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/19859>
- Prasetio, M. A. R., Aniatuzzahro, A., & Romdoni, M. (2025). Efektivitas Hukum dalam
-
-

- Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 96–108. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6864>
- Putra, M. D. N. (2026). *Ancaman Tersembunyi di Ruang Bermain Digital: Cyber Child Grooming dalam Game Online Anak*. Dinas Komunikasi, Informasi, Dan Statistik Kota Cirebon.
- Putri, Y. M. A., Azahra, P. F., Sinaga, E. M., & Prawitri, A. L. (2023). Cyberbullying Di Media Sosial Tiktok Terhadap Remaja Smp. *Jurnal Common*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.34010/common.v7i1.9150>
- Quayle, E. (2020). Prevention, disruption and deterrence of online child sexual exploitation and abuse. *ERA Forum*, 21(3), 429–447. <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00625-7>
- Rachman, A. (2017). *Karakter untuk Generasi Digital*. Grasindo.
- Rafid, R., & Nurita, R. F. (2025). Dinamika Pendidikan Dan Hukum Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Menghadapi Transformasi Teknologi. *Merdeka Law Journal*, 6(1), 79–92. <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.324>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Raharjo, A., Bintoro, R. W., Utami, N. A. T., & Suzuki, M. (2022). The Legal Policy of Criminal Justice Bureaucracy Cybercrime. *Bestuur*, 10(2), 105–122. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i2.64498>
- Rangkuty, P. R., Chaniago, D. A. A., Siregar, F. M., Munthe, I. M., Damanik, I. M., Dalimunthe, N. A. S., & Siregar, R. A.-F. (2025). Aspek Kriminologi Hukum dalam Kejahatan Digital Remaja: Studi UU ITE dan Faktor Sosial. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(11), 51–60. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/1625>
- Rizqiyah, N., Jauhari, A. H., Fawaied, M., & Maudy, M. (2025). *Revolusi digital dalam Pendidikan: Peran Teknologi dan Media Sosial dalam Pembelajaran*. Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Rohmansyah, D. A., Saputra, K. M., & Sholih, B. (2023). Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitilasasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1099–1110. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>
- Rosanti, T., & Nurlela, A. (2025). Peran Media Sosial dalam Membentuk Identitas Diri Remaja diKecamatan Way Tenong. *COMTE: Journal of Sociology Research and Education*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.64924/jwx68b77>
- Saraswati, R. (2022). *Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Remaja Tantangan dan Solusi*. Pustaka Akademika.
- Sofian, A., Pratama, B., -, B., Pratomo, F. C. P., & Capaldi, M. P. (2021). A Brief Review: Children Online Privacy Protection in Indonesia. *Advances in Social Science and Culture*, 3(3), p12. <https://doi.org/10.22158/assc.v3n3p12>
- Stefhani, A. ., & Nugraheni, N. . (2025). Pencurian Aset Virtual di Platform Roblox: Analisis Modus Operandi Phishing dan Penipuan Jual Beli. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 9(2), 180–202. <https://doi.org/10.36080/djk.4259>
- Thomas, A. M. R., & Anggraeni, H. Y. (2025). Cybercrime dan Media Sosial Analis Hukum Terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana Di Era Digital. *Rewang*
-
-

- Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1-16.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2173>
- Thumfart, J. (2020). Public and private just wars: Distributed cyber deterrence based on vitoria and grotius. *Internet Policy Review*, 9(3), 1-26.
<https://doi.org/10.14763/2020.3.1500>
- van der Hof, S., & Koops, B. (2011). Adolescents and Cybercrime: Navigating between Freedom and Control. *Policy & Internet*, 3(2), 1-28.
<https://doi.org/10.2202/1944-2866.1121>
- Wahid, A., & Labib, M. (2018). *Kejahatan Teknologi Informasi: Cyber Crime*. Refika Aditama.
- Wang, F., & Zhou, X. (2023). Persuasive Schemes for Financial Exploitation in Online Romance Scam: An Anatomy on Sha Zhu Pan (杀猪盘) in China. *Victims & Offenders*, 18(5), 915-942.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15564886.2022.2051109>
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Vintim Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Social Work Jurnal*, 10(2), 187-197.
<https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>
- Yurita, I., Ramadhan, M. K., & Candra, M. (2023). Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Cybercrime. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 143-155. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.995>
-
-